



PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
Jl. Salak III No. 38 Madiun
Telp./Fax : 0351-452186
Website : <http://www.dilmil-madiun.go.id/>
Email : Dil_Mil_madiun@yahoo.co.id

SURAT EDARAN
Nomor : W3.Mil.02/SE- 05 / XI / 2016

Tentang

PENGELOLAAN BIAYA PERKARA

1. Dasar :

- a. Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor : KMS / 065 / SKB / IX / 2004 dan Nomor Skep / 42 / IX / 2004 tanggal 1 September 2004 tentang Kerjasama dan pembinaan personel militer bagi prajurit TNI yang bertugas pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA / 005 / SK / I / 2007 tanggal 11 Januari tentang pengurusan administrasi personel bagi prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 084 / KMA / SK / VI / 2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang pedoman teknis administrasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan lembaga peradilan Militer.
- d. Keputusan mahkamah Agung RI Nomor : 026 / KMA / SK / II / 2012 tentang Standart pelayanan peradilan.
- e. Surat Edaran Kadilmiltama Nomor : SE / 09 / II / 2010 tentang Biaya perkara.

2. Bahwa proses perkara di pengadilan Militer tidak dikenakan biaya sama sekali, yang ada hanya biaya perkara yang besarnya diucapkan oleh Majelis hakim pada saat pembacaan Putusan serta tertulis dalam putusan .

3. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas bahwa pengadilan Militer tidak pernah mengelola Biaya perkara dari hasil putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun untuk pengelolaan biaya perkara dari hasil putusan seluruhnya yang mengelola adalah Oditur Militer .

4. Demikian untuk diketahui.

Dikeluarkan di : Madiun
Pada tanggal : 16 November 2016
Kepala pengadilan Militer III-13



Tuty Kiptiani, SH
Leikol Laut (KH/W) NRP 11871/P

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya.

Paraf
Waka
Panitera
Sekretaris
Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan
Kasubbag Kepegawaian, Ortala
Kasubbag Umum dan Keuangan